



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR**

MAKASSAR

Telp : -  
Hotline :

Fax : -  
Email : -

**PERSETUJUAN KEGIATAN PEMUATAN BARANG BERBAHAYA**

**NOMOR : SL010.IDMAK.0624.000147**

Berdasarkan : Surat Permohonan **PT. MAMMIRI LINE**, Nomor : **SPD.L.IDMAK.2406.000148**, Tanggal **21 Jun 2024**,  
Perihal **MUAT** barang berbahaya di : **MAKASSAR**

Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap persyaratan permohonan **PT. MAMMIRI LINE**, surat Kapal dan dokumen yang diterima, didapat keterangan sebagai berikut:

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| - Nama Kapal                 | : KAPOPOSANG 1                           |
| - Bendera/Call Sign          | : ID / YB7111                            |
| - Ukuran Kapal               | : 288                                    |
| - Jumlah ABK                 | : 10                                     |
| - Pemilik/pencharter Kapal   | : PT. Mammiri Line /                     |
| - Agen Kapal                 | : PT. MAMMIRI LINE                       |
| - Pelabuhan Asal             | : Makassar                               |
| - Pengirim kargo (shipper)   | : PT. Mammiri Line                       |
| - Penerima kargo (consignee) | : PT. SAMUDERA HALUAN SENTOSA            |
| - Tanggal tiba di Pelabuhan  | : <b>21 Jun 2024</b>                     |
| - Pelabuhan Asal             | : <b>Makassar</b>                        |
| - Nama Kargo                 | : <b>Fuel oil (No. 1, 2, 4, 5, or 6)</b> |
| - Jumlah Kargo               | : <b>200 Ton</b>                         |
| - Rencana kegiatan           | : <b>MUAT</b>                            |

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
  2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan.

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN:**

Kepada : Kapal KAPOPOSANG 1  
Untuk : Melakukan Kegiatan Penanganan **MUAT** Barang Berbahaya **Fuel oil (No. 1, 2, 4, 5, or 6) / Klas 3**

Pelaksanaan kegiatan **MUAT** barang berbahaya agar sesuai dengan petunjuk penanganan barang berbahaya yang terdapat di dalam IMDG Code beserta perubahannya.

Akibat hukum baik perdata maupun pidana dari suatu kegiatan Bongkar/Muat\* barang berbahaya menjadi tanggung jawab yang melakukan kegiatan. Persetujuan kegiatan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan sampai dengan tanggal **22 Jun 2024**



**DIKELUARKAN DI : MAKASSAR**  
**PADA TANGGAL : 21 JUN 2024**

**A.N. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS  
PELABUHAN UTAMA MAKASSAR  
KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN**

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.